



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR: 300.2/145 TAHUN 2026

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS SATUAN TUGAS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
MASA TUGAS TAHUN 2026-2030

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi segenap masyarakat dan wilayah daerah dari risiko bencana, kecelakaan, dan kondisi darurat lainnya, diperlukan upaya pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengurus Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan Masa Tugas Tahun 2026-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2013 tentang Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan Masa Tugas Tahun 2026-2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan tindakan awal, koordinasi dan pengerahan potensi Search and Rescue (SAR);
  - b. melakukan pemindahan korban musibah dari lokasi musibah atau bencana ke tempat penampungan sementara untuk tindakan penanganan berikutnya;
  - c. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan yang dianggap rawan musibah atau bencana;
  - d. melakukan latihan secara rutin dan berkesinambungan guna meningkatkan keahlian dan kesiapan pencarian dan pertolongan korban musibah atau bencana alam;
  - e. menyusun rencana, melaksanakan, dan melakukan evaluasi kegiatan sesuai dengan bidang dan tugas pencarian dan pertolongan;
  - f. melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan yang meliputi pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban musibah atau bencana di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya;
  - g. merencanakan, menyiapkan ketersediaan dan mengelola sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - h. melaksanakan misi kemanusiaan yang diperintahkan Bupati;

- i. melaksanakan tugas lain sesuai perintah Bupati; dan
- j. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Masa Jabatan Pengurus Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan selama 4 (empat) tahun.
- KEEMPAT : Pengurus Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan merupakan tenaga sukarela atau relawan dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada  
Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  2. Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan/Kantor *Search and Rescue* Surakarta di Surakarta
  3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Pengurus yang bersangkutan.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH  
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 300.2/145 TAHUN 2026  
Tanggal : 2 Februari 2026

SUSUNAN PENGURUS SATUAN TUGAS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
MASA TUGAS TAHUN 2026-2030

| NO  | NAMA                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>PENGURUS     | KETERANGAN                                  |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 2                                     | 3                                  | 4                                           |
| 1.  | Bupati Sukoharjo                      | Pembina                            | Memberikan arahan, petunjuk dan nasihat     |
| 2.  | Wakil Bupati Sukoharjo                | Pembina                            | Memberikan arahan, petunjuk dan nasihat     |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Komandan                           | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan |
| 4.  | Sumarsono, S. Sos                     | Wakil Komandan                     | Membantu tugas-tugas Komandan               |
| 5.  | Wiyanto. S.H                          | Wakil Komandan                     | Membantu tugas-tugas Komandan               |
| 6.  | Muchlis, SS.                          | Sekretariat                        | Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan  |
| 7.  | Muhamad Setyawan                      | Kepala Bidang Operasi              | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 8.  | Didit Prasetyo                        | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 9.  | Rusdianto, SE.                        | Kepala Bidang Pengembangan         | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 10. | Sutami                                | Kepala Bagian Penatausahaan        | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 11. | Farid Alves Chrussiawanto, SE.        | Kepala Bagian Dokumentasi          | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 12. | Agus Saptono, SH., MH.                | Kepala Bagian Keuangan             | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 13. | Edy Purwanto                          | Kepala Bagian Rumah Tangga         | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |

| 1   | 2                                         | 3                                              | 4                                           |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14. | Elly Asih Nugroho                         | Kepala Seksi<br><i>Search and Rescue</i> Darat | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 15. | Sholahuddin Hafidz                        | Kepala Seksi<br><i>Search and Rescue</i> Air   | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 16. | Setyo Nugroho                             | Kepala Seksi<br>Peralatan                      | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 17. | Machrus                                   | Kepala Seksi<br>Komunikasi                     | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 18. | Margono, SH.                              | Kepala Seksi<br>Monitoring dan<br>Evaluasi     | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 19. | Faris Ramiro Chrussiawanto,<br>A.MD. RMIK | Kepala Seksi<br>Transportasi                   | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 20. | A. Ari Andrianto, S.KOM                   | Kepala Seksi<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan    | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI